



PERATURAN ORGANISASI
PERKUMPULAN OLAHRAGA ELEKTRONIK INDONESIA
INDONESIA ESPORTS ASSOCIATION (IESPA)

Nomor : 003/IESPA/PO/XI/2020

tentang
TATA KELOLA KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 1
PENDAHULUAN

1. Sistem tata kelola keuangan organisasi adalah serangkaian prosedur atau alur proses pengelolaan keuangan organisasi yang ditujukan demi kelancaran operasional organisasi.
2. Tata kelola keuangan organisasi yang dimaksud antara lain :
 - a. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya.
 - b. Transaksi uang masuk.
 - c. Transaksi uang keluar.
 - d. Laporan keuangan tahunan.
 - e. Pembayaran pajak.
 - f. Dan lain-lain yang terkait.
3. Bendahara Umum/Bendahara dan Wakilnya merupakan organ yang bertanggung jawab atas kelancaran tata kelola keuangan organisasi.
4. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum dapat membantu tugas Bendahara Umum/Bendahara, menyesuaikan dengan fungsi dan wewenangnya dalam hal administrasi umum.
5. Laporan keuangan organisasi dilaporkan pada forum Rapat Kerja Nasional setiap tahunnya.
6. Dalam mengelola keuangan organisasi, Bendahara Umum/Bendahara dapat mengusulkan adanya Standar Biaya Umum organisasi kepada forum Rapat Kerja Nasional untuk dibahas dan ditetapkan.
7. Laporan keuangan organisasi dapat diaudit oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh IESPA Nasional.

Pasal 2 PROSEDUR KEUANGAN

1. Prosedur Keuangan organisasi keuangan yang baik dan tertib, dimulai dengan adanya perencanaan keuangan yaitu hal Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
2. RAB dapat dibuat berdasarkan peruntukannya, yang diantaranya adalah :
 - a. Anggaran Operasional Organisasi.
 - b. Anggaran Kegiatan.
3. RAB operasional organisasi dibahas dan disusun oleh Bendahara Umum/Bendahara bersama dengan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum dan dilaporkan kepada Ketua Umum/Ketua.
4. RAB kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan setiap kegiatan, dapat dibahas bersama Bidang-bidang terkait dan/atau kepanitiaan yang melaksanakan kegiatan.
5. RAB kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana Pemerintah, penyusunan dan penggunaannya mengikuti panduan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait.
6. Pengesahan setiap RAB dan juga RAB perubahan yang mengikutinya, wajib dibubuhkan Cap organisasi dan terdapat 3 tanda tangan yaitu Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum, Bendahara Umum/Bendahara sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui.

Pasal 3 TRANSAKSI KEUANGAN

1. Setiap kepengurusan IESPA ; IESPA Nasional, IESPA Provinsi dan IESPA Cabang diarahkan dan diwajibkan untuk memiliki rekening Bank atas nama kepengurusan masing-masing.
2. Rekening Bank setiap kepengurusan IESPA merupakan milik organisasi, yang melekat kepada organisasi dan bukan kepada kepengurusan periode tertentu dengan Hak Milik mutlak pada IESPA Nasional.
3. Setiap nomor Rekening Bank IESPA Provinsi dan IESPA Cabang beserta perubahannya, wajib dilaporkan kepada IESPA Nasional untuk diarsipkan.
4. Setiap kepengurusan IESPA yang sudah cukup aktif dalam mengelola dana bantuan Pemerintah, diwajibkan untuk memiliki 2 Rekening Bank yaitu dengan pemisahan sebagai berikut :
 - a. Rekening untuk dana pemerintah
 - b. Rekening untuk dana swasta dan operasional
5. Seluruh transaksi keuangan organisasi, termasuk diantaranya pembayaran honorarium suatu kegiatan, diwajibkan menggunakan metode Bank Transfer dan menghindari transaksi tunai.
6. Transaksi tunai dapat dilaksanakan untuk hal-hal yang bersifat kas kecil (petty cash) dan tanda bukti penggunaannya wajib disimpan oleh Bendahara Umum/Bendahara.

7. Setiap transaksi harus dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran maupun pembelian berupa diantaranya : invoice, kwitansi, bon pembelian, dll.
8. Seluruh transaksi harus diketahui oleh Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum, Bendahara Umum/Bendahara.

Pasal 4 PENUTUP

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Khusus dan apabila dikemudian hari terdapat penambahan pasal dan kekeliruan, akan diperbaiki dan diperbarui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal : 29 November 2020

Rapat Kerja Khusus Indonesia Esports Association Tahun 2020

PIMPINAN

EDDY LIM
KETUA UMUM

PRANANDA I.A
SEKRETARIS JENDERAL